



PUTUSAN

Nomor 1322 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. MURDIYANTO, M.Pd., bertempat tinggal di Jalan Mendut, Gang X, Nomor 40, RT 002, RW 001, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ribus Puryadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan K.H. Agus Salim, Nomor 45, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. Drs. H. ICHWAN SUMADI, M.M., selaku Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 6-8, Surabaya;

2. Drs. H. HERU SUPARNO, M.M.Pd., selaku Sekretaris Umum PGRI Provinsi Jawa Timur, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 6-8, Surabaya, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada H. Much. Fahim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mendut V, Nomor 1, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1322 K/Pdt/2021



1. **Drs. H. TEGUH SUMARNO, M.M.**, bertempat tinggal di Dusun Simbar II, RT 002, RW 005, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
2. **Drs. MISLAN, M.Pd.**, bertempat tinggal di Dusun Pandan, RT 001, RW 003, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
3. **H. HERU ISMADI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pelangi, Nomor 45, RT 003, RW 007, Dusun Krajan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
4. **Drs. H. NURHADI, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya, Nomor 85, RT 001, RW 003, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
5. **Dra. Hj. SUNARTI ARIYANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Nomor 53, RT 002, RW 003, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten, Banyuwangi, kemudian direvisi menjadi bertempat tinggal di Jalan Merak, Nomor 15 A, RT 004, RW 001, Kelurahan Gebang Poreng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Jember;
6. **Drs. MOH. ILYAS KARNOTO**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Teri, Nomor 24, RT 002, RW 001, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
7. **SEDAH AYU EMMA HP, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Perum Sobo Indah Permai, Blok B, Nomor 9, RT 001, RW 002, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
8. **Ir. H. MOCH. NAJIB**, bertempat tinggal di Jalan Badung, RT 008, RW 003, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1322 K/Pdt/2021



9. **Drs. SISWAJI, M.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung, RT 002, RW 003, Lingkungan Krajan, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
10. **Drs. H. MULYONO, M.Pd.**, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan II, RT 001, RW 004, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
11. **Ir. SUWAJI**, bertempat tinggal di Medokan Baru 2/16, RT 002, RW 006, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
12. **Drs. H. CHOIRUL ANAM, S.Kom., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 71, RT 001, RW 004, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
13. **Drs. H. NUR AKHWANDI, M.M.**, bertempat tinggal di Perum Villa Sukowidi, G-1A, RT 001, RW 004, Lingkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
14. **HERIBERTHUS WICAKSONO, S.Psi., M.P.**, bertempat tinggal di Perum Puri Brawijaya Permai, Blok Q, Nomor 15, RT 005, RW 004, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
15. **Drs. H. SULIHTYONO, M.Pd.**, bertempat tinggal di Dusun Jatiluhur, RT 005, RW 001, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
16. **H. HUSIN MATAMIN, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Barong, Nomor 146-148, RT 001, RW 003, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini Nomor 3 sampai dengan Nomor 16 memberikan kuasa kepada H. Much.

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1322 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Mendut V, Nomor 1, Banyuwangi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari
2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan
Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menangguhkan berlakunya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh
Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor 001/SK/Jti/XXI/2019,
tertanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengurus dan
Pengawas PPLP-PT PGRI Banyuwangi Pengganti Antar Waktu Masa
Bakti 2018 - 2021 dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas
PPLP-PT PGRI Banyuwangi Masa Bakti 2019-2024, hingga adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara
ini;
2. Melarang Para Turut Tergugat untuk melakukan segala kegiatan
termasuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dengan
mengatasnama sebagai Pengurus dan Pengawas PPLP-PT PGRI
Banyuwangi Masa Bakti 2019-2024, hingga adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengurus PPLP-PT PGRI Banyuwangi Pengganti
Antar Waktu Masa bakti 2018-2021 yang diketuai oleh Penggugat I
adalah sah dan segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang
timbul karenanya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan
Tergugat II) yang mengeluarkan dan menandatangani Surat
Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1322 K/Pdt/2021



001/SK/Jti/XXI/2019, tertanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengurus dan Pengawas PPLP-PT PGRI Banyuwangi Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2018 - 2021 dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas PPLP-PT PGRI Banyuwangi Masa Bakti 2019-2024, adalah sebagai tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa oleh karena itu Surat Keputusan *a quo* patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat termasuk segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang timbul karenanya;
5. Menghukum Para Tergugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun untuk mencabut dan menarik kembali Surat Keputusan *a quo*;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Para Penggugat termasuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw, tanggal 18 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.452.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 752/PDT/2019/PT SBY, tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1322 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 September 2019, Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 27 Januari 2020, Nomor 752/PDT/2019/PT SBY, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat;
2. Menangguhkan berlakunya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor 001/SK/Jti/XXI/2019, tertanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengurus dan Pengawas PPLP-PT PGRI Banyuwangi Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2018 - 2021 dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas PPLP-PT PGRI Banyuwangi Masa Bakti 2019-2024, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Melarang Para Turut Tergugat untuk melakukan segala kegiatan termasuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dengan mengatasnama sebagai Pengurus dan Pengawas PPLP-PT PGRI Banyuwangi Masa Bakti 2019-2024, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengurus PPLP-PT PGRI Banyuwangi Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2018-2021 yang diketuai oleh Penggugat I adalah sah dan segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang timbul karenanya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang mengeluarkan dan menandatangani Surat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1322 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor 001/SK/Jti/XXI/2019, tertanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengurus dan Pengawas PPLP-PT PGRI Banyuwangi Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2018 - 2021 dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas PPLP-PT PGRI Banyuwangi Masa Bakti 2019-2024, adalah sebagai tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa oleh karena itu Surat Keputusan *a quo* patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat termasuk segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang timbul karenanya;
5. Menghukum Para Tergugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun untuk mencabut dan menarik kembali Surat Keputusan *a quo*;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi III sampai dengan XVI telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 April 2020 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1322 K/Pdt/2021



diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2020 dan jawaban Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 6 April 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP) PGRI Banyuwangi Masa Bakti 2018-2021 oleh Para Tergugat dilakukan berdasarkan hasil Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas tanggal 22 Januari 2019 bukan perbuatan melawan hukum, sehingga sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. MURDIYANTO, M.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. MURDIYANTO, M.Pd.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ph.D.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1322 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 1322 K/Pdt/2021